

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam kajian sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Kedudukan dan hak seorang konsumen dalam hubungan perjanjian dengan penyedia jasa layanan pendidikan merupakan pihak yang lebih lemah kedudukannya. Hubungan hukum yang bersumber pada perjanjian bersifat baku antara penyedia jasa layanan pendidikan dan konsumen menimbulkan dampak negatif bahwa konsumen dihadapkan pada pilihan menerima atau tidak segala isi dan ketentuan perjanjian jasa layanan pendidikan yang telah dipersiapkan termasuk segala isi dan ketentuan secara sepihak oleh penyedia jasa layanan pendidikan yang memberatkan konsumen. Hak serta kepentingan konsumen dalam hubungan perjanjian dengan penyedia jasa layanan pendidikan menjadi tidak terlindungi dengan baik. Ketentuan dan isi perjanjian yang disusun penyedia jasa layanan pendidikan secara langsung menguatkan kepentingan- kepentingan penyedia jasa dan menimbulkan dampak negatif terhadap hak konsumen untuk memperoleh layanan jasa pendidikan menjadi tidak optimal. Hal ini bertentangan karena tidak terpenuhinya seluruh unsur asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam konteks hukum perjanjian, sedangkan dalam konteks perlindungan konsumen hal ini bertentangan dengan dengan asas manfaat, asas

keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan serta asas kepastian hukum.

2. Ketentuan Pasal 18 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur pencantuman klausula baku perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen pada praktik perjanjian jasa layanan pendidikan belum melindungi hak dan kepentingan konsumen. Khususnya dalam hal ketentuan- ketentuan perjanjian yang secara sepihak dituangkan oleh penyedia jasa layanan pendidikan terhadap konsumen. Perlindungan hukum belum dapat diberikan karena klausula baku mengandung unsur memberatkan konsumen, seperti :

- a. Ketentuan yang sulit dimengerti ;
- b. Menyatakan kewajiban konsumen untuk tunduk terhadap kebijakan sepihak penyedia jasa layanan pendidikan.

Hal tersebut bertentangan dengan semangat dan ketentuan Pasal 18 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis menarik kesimpulan bahwa terjadi kesenjangan antara *das Sollen* (ketentuan dalam Pasal 18 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen) dengan *das Sein* (implementasi dalam hubungan perjanjian penyedia jasa layanan pendidikan dan konsumen).

B. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan melalui penulisan ini antara lain :

1. Perlu diadakan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaku usaha bidang layanan jasa pendidikan, khususnya dalam hal materi perjanjian yang dilaksanakan antara penyedia jasa layanan pendidikan dengan konsumen. Pengawasan secara intensif dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku unsur dari pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Pengawasan tersebut antara lain :

- a. Membentuk suatu lembaga independen dibawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia yang secara khusus bergerak dalam pengawasan terhadap penyedia jasa layanan pendidikan di Indonesia ;
- b. Menetapkan kebijakan- kebijakan yang secara khusus mengatur ketentuan- ketentuan yang dilarang serta wajib tercantum dalam materi perjanjian antara penyedia jasa layanan pendidikan dengan konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan ketentuan Pasal 18 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kebijakan tersebut menimbulkan dampak secara tidak langsung terhadap penyedia jasa layanan pendidikan untuk tidak secara bebas menetapkan kebijakan- kebijakan sepihak dalam perjanjian layanan jasa pendidikan, sehingga menciptakan kedudukan dan hak konsumen terjamin dalam hubungan perjanjian dengan penyedia jasa layanan pendidikan.

2. Perlu dilakukan upaya secara aktif oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melindungi konsumen dalam hubungan perjanjian layanan jasa pendidikan. Upaya aktif tersebut antara lain :

- a. Diperlukan pengaturan pelaksana yang mengatur bidang pendidikan secara lebih mendetail dan terperinci mengenai prosedur, persyaratan, hal yang wajib dipenuhi dan dilarang bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang layanan jasa pendidikan di Indonesia. Agar dari jasa layanan pendidikan konsumen dapat terlindungi secara hukum.
- b. Memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan informasi terhadap konsumen (peserta program) yang hendak menjalin kerjasama dengan penyedia jasa layanan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang hendak menjalin kerjasama dengan penyedia jasa layanan pendidikan telah memiliki pembekalan informasi yang cukup.